

Demokrasi Dengan Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Badung Bali

I Made Kartika

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwijendra
kwik.kartika@gmail.com

Adrianus Ahas

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwijendra
adrianus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil demokrasi dengan Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung Bali. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Badung (KPUD): 1 Orang, Komisioner KPUD Badung : 2 Orang. Teknik pengumpulan data digunakan melalui obserwasi dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan teknik wawancara. Wawancara dilakukan kepada Ketua KPUD Badung dan Komisioner KPUD Badung: 2 Orang, serta teknik dokumentasi dengan cara meminta data pendukung yang ada kaitan dengan Penelitian tersebut, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa data perolehan suara pasangan calon, data menunjukkan yakni: adapun Partisipasi pemilih di Kecamatan se-Kabupaten Badung yakni, Kuta 75,68%, Mengwi 93,81%, Abiansemal 94,14%, Petang 93,13%, Kuta Selatan 69,40% dan Kuta Utara 78,39%. Perolehan Partisipasi Tahun 2020 ini mengalami peningkatan, dari Pilkada lima tahun lalu yang hanya memperoleh 68,34%. Hasil Rekapitulasi, menerangkan Kolom Kosong mendapatkan 16.172. Suara, Sedangkan Pasangan GiriAse 285.241, suara.

Kata Kunci: Demokrasi, Kotak Kosong, Pilkada.

Abstract

This study aims to find out the implementation and results of democracy with Empty Boxes in the 2020 Regional Head Elections in Badung Regency, Bali. This type of research is descriptive qualitative. The subjects in this study were the Chairman of the General Election Commission of Badung (KPUD): 1 person, Commissioner of the Badung KPUD: 2 people. Data collection techniques used through observation by making observations at the research site and interview techniques. Interviews were conducted with the Chairperson of the Badung KPUD and the Badung KPUD Commissioner: 2 people, as well as the documentation technique by asking for supporting data related to the research. The analysis of the data used in this study was a qualitative research. The results showed that the vote acquisition data for candidate pairs, the data showed that: as for voter participation in all districts of Badung Regency, namely, Kuta 75.68%, Mengwi 93.81%, Abiansemal 94.14%, Evening 93.13%, South Kuta 69.40% and North Kuta 78.39%. Participation gain in 2020 has increased, from the Pilkada five years ago which only obtained 68.34%. The results of the recapitulation, explained that the Empty Column got 16,172. Votes, while the GiriAse Pair 285,241, votes.

Keyword: *democracy, empty box, regional head election*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki gelar

mentereng sebagai Negara Demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika

Serikat dan India. Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan suatu wujud nyata dari Demokrasi dan menjadi sarana politik yang efektif bagi rakyat dalam meneguhkan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah (Santika et al., 2019). Kedaulatan rakyat direalisasikan melalui Pemilu adalah bentuk konkret dari implementasi hak asasi politik rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pergantian roda Pemerintahan secara aman, damai, dan tertib demi pembangunan nasional secara berkesinambungan (Santika, 2020a).

Pergantian kepemimpinan melalui Pemilu di Indonesia secara yuridis tidaknya hanya dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Karena menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dinyatakan, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis”. Kata Demokratis tersebut kemudian diterjemahkan sebagai Pemilihan Umum, misalnya dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Santika, 2021b).

Di samping itu, terkait Pemilu dalam Pemerintahan daerah di

Indonesia diatur juga dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu sekaligus menandakan lahirnya Pilkada langsung di berbagai daerah di Indonesia yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa ini di dalam merencanakan agenda reformasi yang lebih demokratis (Irtanto, 2013:01). Kehadiran Undang-Undang tersebut tentunya membuka peluang lebar bagi terwujudnya aspirasi daerah, yaitu keinginan untuk memiliki pemimpin lokal yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat daerah yang melakukan Pilkada dengan prinsip luber dan jurdil (Santika & Suastika, 2022).

Secara historis Pilkada langsung yang mulai dilaksanakan pada 1 Juni 2005 (Amirudin dan Bisri, 2015:16) merupakan sebuah implementasi kebijakan Pemerintah pusat serta merupakan proses Demokrasi masyarakat di tingkat lokal. Eksperimen politik ini tentunya tidak mungkin ditemukan pada masa Pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan sekarang ini, kepala daerah tidak lagi ditentukan dan diangkat Pemerintah pusat ataupun dipilih oleh DPRD di setiap daerah, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat setempat. (Santika et al., 2018) Dengan diselenggarakannya Pilkada yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara langsung, setidaknya mengindikasikan proses Demokrasi yang berjalan di Negara ini dilakukan secara komperhensif dan

holistik (Santika et al., 2021).

Tujuan dilakukannya Pilkada secara langsung adalah untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Santika, 2018). Selain itu, Pilkada langsung membuka peluang munculnya calon-calon potensial yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin masyarakat di daerah (Santika, 2019). Meskipun kadang kala, hasil Pilihan masyarakat melalui Pilkada justru melahirkan pemimpin daerah yang kurang cakap. Berarti hal tersebut berbanding terbalik) dengan tujuan awal diterapkannya sistem pemilihan langsung untuk menciptakan pemimpin daerah yang lebih berkualitas (Amirudin dan Bisri, 2011:12).

Berbicara masalah kualitas Pilkada yang ditinjau dari sudut kepemimpinan, maka pencalonan kepala daerah tentunya tidak mungkin bisa dipisahkan dalam penelitian ini. Kecenderungan proses pencalonan dan koalisi antar partai dalam mengajukan kandidat atau pasangan calon adalah salah satu fenomena paling menarik di balik penyelenggara Pilkada di Indonesia. Daya tarik itu tidak hanya terletak pada kecenderungan yang berbeda dengan konstelasi yang terjadi di tingkat nasional, melainkan partai-partai yang secara ideologis sering kali dipandang berseberangan satu sama lain, tetapi bisa saling rangkul dan berkoalisi mengajukan pasangan kandidat dalam Pilkada (Santika, 2020b). Celaknya koalisi yang

dibangun partai-partai yang memiliki kursi di lembaga legislatif hanya melahirkan satu calon tunggal.

Hal ini tentunya menghilangkan esensi dari sebuah Pilkada yang bercirikan kompetensi yang melibatkan rakyat sebagai jurinya. Tentunya keberadaan calon tunggal dalam Pilkada akan menimbulkan permasalahan dalam sistem politik Pemilu ke depannya. Padahal UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mewajibkan adanya minimal dua pasangan calon dalam Pilkada. Namun nyatanya, pasal ini menimbulkan deadlock di pertengahan jalan karena banyak daerah yang terancam batal menyelenggarakan Pilkada karena hanya ada satu pasangan calon kepala daerah. Syukurlah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 100/PUU-XIII/2015 mengakomodir eksistensi Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada.

Putusan MK tersebut semakin kuat seiring dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 2016 yang mengakui legalitas pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal. Model sistem politik baru inilah yang kemudian dijalankan dalam Pilkada selanjutnya di Indonesia. Mengingat Pilkada dengan calon tunggal secara empirik tidak mungkin bisa dihindari dalam perkembangan Demokrasi Indonesia di masa depan. Sebagai gambarannya, bahwa tahapan pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 sudah dilakukan pada Rabu 9 Desember. Total ada 270 daerah terbagi dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.

Faktanya dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 terdapat ada 25 pasangan calon tunggal. Kabupaten Badung adalah satu dari 270 daerah yang terdaftar menyelenggarakan Pilkada dengan pasangan calon tunggal.

Adapun pasangan calon tunggal yang maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung pada Tahun 2020 ini merupakan pertahana, yakni I Nyoman Giri Praste dan I Ketut Suiasa (GiriAsa) yang diusung oleh tiga partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar (PG), dan Partai Demokrat (PD). Secara kalkulatif tiga partai pengusung GiriAsa menguasai 37 kursi dari total 40 kursi di DPRD Kabupaten Badung. Dari 37 kursi yang dikuasai partai politik di DPRD Kabupaten Badung yang mendukung pasangan GiriAsa dapatlah dipetakan sebarannya masing-masing seperti PDI-P 28 kursi, PG 7 kursi dan PD

2. METODE

Metode Penelitian dalam melakukan Penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid (Santika, 2021a). Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni Rasional, Sistematis dan Empiris.

Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal,

2 kursi. Dari jumlah tersebut, pasangan GiriAsa sudah meraup dukungan 37 kursi atau sekitar 92,5 persen dari 40 kursi DPRD Badung Periode Tahun 2019-2024. Sementara itu, sisa kursi DPRD yang tersisa tidak mungkin dapat memenuhi syarat minimal untuk mengajukan calon kepala daerah.

Pilkada Kabupaten Badung dengan pasangan calon tunggal adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji. Mengingat dari 6 (enam) daerah di Bali yang menyelenggarakan Pilkada, hanya Kabupaten Badung yang melahirkan pasangan calon tunggal. Dengan begitu, Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung haruslah dilaksanakan dengan melawan kotak kosong. Karena itulah sangat menarik untuk diteliti Kembali, Pilkada dengan kotak kosong yang diselenggarakan pada 2020 tahun lalu di Kabupaten Badung.

sehingga dapat dijangkau dengan oleh penalaran manusia (Santika, 2020c). Empiris, berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sistematis, berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, obyektif. Dikatakan valid, yaitu menunjukkan

derajat ketepatan/kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti (Santika, 2021c). Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sulit dilakukan, maka dari itu data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya,

dilakukan pengujian realibilitas dan obyektivitas. Data yang reliabel dan obyektif, biasanya akan valid. Sebaliknya data yang valid pasti reliabel dan obyektif. Sehubungan dengan pentingnya tersebut maka penyusunan akan uraikan metode yang dipergunakan sesuai dengan judul diatas

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimanika Penyaringan Pasangan calon dalam Pilkada Tahun 2020 di kabupaten Badung

No.	Nama Partai	Kursi
1	PDI P	28
2	Partai Golkar	7
3	Partai Gerindra	2
4	Partai Demokrat	2
5	Partai NasDem	1
Jumlah		40

Grafik Gambar 3.1 Gambar Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Badung, Priode 2019-2024

Dari Data-Data yang Tertera diatas jumlah kursi DPRD yang ada di Kabupaten Badung 40. yakni: Partai PDI-P 28, Partai Golkar 7, Partai Gerindra 2, Partai Demokrat 2, Partai NasDem 1.

Sala satu yang muncul di Pilkada kabupaten Badung adalah terjadinya satu pasangan calon atau Calon tunggal yakni: I Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs . I Ketut Suiasa, SH. melawan Kolom Kosong, Adapun pasangan calon tunggal yang maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Badung pada tahun 2020 ini merupakan Petahana, yakni I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (GiriAsa) yang diusung oleh tiga Partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar (PG), dan Partai Demokrat (PD). Secara kalkulatif tiga partai pengusung GiriAsa menguasai 37 kursi dari total 40 kursi di DPRD Kabupaten Badung. dari 37 kursi yang dikuasi partai politik di DPRD Kabupaten Badung yang mendukung pasangan

GiriAsa dapatlah dipetakan sebenarnya masing-masing seperti PDI-P 28 kursi, PG 7 kursi dan PD 2 kursi. dari jumlah tersebut, pasangan GiriAsa sudah meraup dukungan 37 kursi atau sekitar 92,5 persen dari 40

4. Dinamika Persiapan Pelaksana Pilkada

1) Jumlah Pemilih di Tingkat Kecamatan Kabupaten Badung

kursi DPRD Badung periode tahun 2019-2024. Sementara itu, sisa kursi DPRD yang tersisa tidak mungkin dapat memenuhi syarat minimal untuk mengajukan calon Kepala Daerah.

Jumlah Pemilih kabupaten Badung dari tingkat kecamatan berikut ini kami lampirkan Data-Data sebagai berikut;

	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kec Kuta	Kec Mengwi	Kec Abiansema	Kec Petang	Kec Kuta Selatan	Kec Kuta Utara	Jumlah Akhir
	jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada 111.2, 111.3 dan 111.4)	32124	99954	75099	25729	75607	63643	371254
	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	2	15	28	7	12	9	109
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7899	1898	5935	2329	23731	14957	62769
	jumlah surat suara yang digunakan	24223	91703	69136	23393	51864	48957	309276
	URIAN RINCIAN							
	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kec Kuta	Kec Mengwi	Kec Abiansemal	Kec Petang	Kec kuta Selatan	Kec Kuta Utara	Jumlah Akhir
	DATA PEROLEHAN SUARA PASANOAN CALON							
	DLOM KOSONG	862	3766	2898	731	4502	3413	16172

Nyoman Giri Prasta, S. Sos rs. I Ketut Suiasa, SH	22779	85592	64351	21921	46223	44375	285241
JMLAH SUARA SAH	23641	89358	67249	22652	50725	47788	301413
JMLAH SUARA TIDAK SAH	582	2345	1887	741	1139	1169	7863
JMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.0	24223	91703	69136	23393	51864	48957	309276

Sumber data: KPUD Badung

Grafik Gambar 3.2 Jumlah Pemilih di Tingkat Kecamatan Kabupaten Badung.

Dari data yang tertera diatas dapat disimpulkan bawah jumlah kecamatan yang ikut Pemilihan di Kabupaten Badung Bali Tahun 2020. yakni; 6 kecamatan dengan rician, kecamatan Kuta, Kecamatan Mengwi. Kecamatan Abiansmal, Kecamatan Petang, Kecamatan kuta Selatan, Kecamatan Kuta Utara, dengan jumlah pemilih yakni: kecamatan Kuta: 24223. Kecamatan Mengwi: 91703. Kecamatan Abiansmal: 69136. Kecamatan Petang: 23393. Kecamatan kuta Selatan: 51864. Kecamatan

Kuta Utara: 48957. Sehingga jumlah Pemilih keseluruhan di Kabupaten Badung yakni: 371254.

5. Hasil Pelaksanaan Demokrasi dengan Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung Bali

Berikut ini kami sampiakan data-data hasil pemilihan di Pilkada Kabupaten Badung Bali Tahun 2020, berkaitan dengan penggunaan surat suara dan data Perolehan suara pasangan calon sebagi beriku

t:

NO	DATA PENGGUNA SUARA SAH	JUMLAH AKHIR
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	372154
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	109
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	62769
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	309279
NO	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEROLEHAN PASANGAN CALON	
1.	KOLOM KOSONG	16172
2.	I Nyoman Giri Prasta, S.sos Drs.I ketut Suiasa, SH	285241 Sumber data: KUPD Badung
B.	JUMLAH SUARA SAH	301413
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	7863
D.	JUMLAH SUAR SAH DAN TIDAK SAH(IV.B+ IV.C)	309276

Grafik Gambar 3.3 Hasil Pelaksanaan dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Badung Tahun 2020

Data Perolehan suara Pasangan calon, data menunjukan yakni: KOLOM KOSONG 16172, Sedangkan I Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs. I Ketut Suiasa, SH. 285241,

denagan JUMLAH SUARA SAH 301413 sedangkan JUMLAH SURA TIDAK SAH 7867, dengan demikian Jumlah suara sah dan suar tidak sah(IV.B + IV.C) 309

6. PENUTUP

Simpulan

Bahwa Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Badung pada tahun 2020 merupakan Pilkada yang dilakukan calon tunggal dimana pasangan tersebut melawan kolom kosong atau kotak kosong, Pasangan Tersebut Yakni: I Nyoman Giri Prasta, S.Sos dan Drs. I Ketut Suiasa, SH (GiriAsa) yang diusung oleh tiga partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar (PG), dan Partai Demokrat (PD). Secara kalkulatif tiga partai pengusung GiriAsa menguasai 37 kursi dari total 40 kursi di DPRD Kabupaten Badung. dari 37 kursi yang dikuasi partai politik di DPRD Kabupaten Badung, yang mendukung pasangan GiriAsa dapatlah dipetakan sebarannya masing-masing seperti

Saran

Berdasarkan temuan Penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para tokoh masyarakat yang mempunyai figur untuk menjadi pemimpin memanfaatkan momentum ini untuk menjadi seorang Pemimpin.
2. Bagi Partai politik harus bisa melakukan regenerasi atau kaderisasi terhadap kadernya sehingga menjadi sebuah

PDI-P 28 kursi, PG 7 kursi dan PD 2 kursi. dari jumlah tersebut, pasangan GiriAsa sudah meraup dukungan 37 kursi atau sekitar 92,5 persen dari 40 kursi DPRD Badung periode tahun 2019-2024. Dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Badung, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Penyelenggara dalam hal ini KPUD Badung, di karenakan Pelaksanaan dimassa pandemik covid-19, KPU Badung mempersiapkan Fasilitas Penunjang yakni: Tempat cuci tangan, Hand Sanitizer dan lain-lainnya, demi terselenggaranya Pilkada tersebut, (Hasil wawancara Senin 27–April 2020. "I Wayan Semara Cipta" ketua KPUD Badung).

kadera yang handal dan mapan serta sipa untuk berkontestasi dalam Pilkada selanjutnya.

3. Bagi para pemuda, tunjukan bahwa Anak muda bisa menjadi pemimpin dan siap berkontestasi dalam Pemilihan apa pun.
4. Bagi Penyelenggara dalam hal ini, KPUD Badung diharapkan sosialisasi yang ekstra ordinary, dari data yang diperoleh bawah masi ada surat yang tidak sah yang

tidak digunakan oleh Pemilih.

1. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Alfian M. 2012 *Demokrasi Pilihanku warna-warni Politik kita*, Malang: Intrans, Publishing.
- Arikunto S. Sandu Siyoto, Ali Muhammad. 2015 *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara
- Budiarjo Mairiam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Dian Karya
- Firmansah. 2008. *Mengelolah Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gaffar M. Janedjri. 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres (Konpress)
- Huda. Ni matul. 2017, *Ilmu Negara*, Depok: Interpretama Mandiri
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Erah Otonomi*. Yogyakarta: Pustaka
- Naajib Muhammad. 2019, *Jalan demokrasi Pengalaman Indonesia, mesir, Turki*, Jakarta: Republik Penerbit
- Salim. Haidir. 2019, *Penelitian Pendidikan metode pendekatan, dan jensi*, Jakarta: Perdana Media.
- Santika, I. G. N. (2018). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kepedulian Lingkungan Untuk Membebaskannya Dari Bencana Banjir. *Widya Accarya*, 9(1).
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23–34. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777>
- Santika, I. G. N. (2020a). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001>
- Santika, I. G. N. (2020b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020c). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid- 19 : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 127–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>
- Santika, I. G. N. (2021a). Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 369–377.
- Santika, I. G. N. (2021b). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021c). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, XVI(2), 5–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25078/vd.v16i2.2384>

- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Ayu, I. G., & Darwati, M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*, 6(2), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5272>
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 74–85. <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1665>
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2018). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No. 79 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 79, 981–990.
- Santika, I. G. N., & Suastika, I. N. (2022). Efforts of State-Owned Enterprises (SOE) in Disseminating Pancasila by Actualizing Tri Hita Karana (THK). *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*, 7(1), 14–27. <https://doi.org/10.26618/jed.v>
- Sri Rahayu . 2017, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)* Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaukani. Gaffar Afan. Rasyid Ryaas. 2009 *Otonomi daerah dalma Negara Kesatuan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Simatur Zalfa. Pratiwi Fitria. Sutinah Lis. 2014.*UUD Negara Republik Indonesia 1945 Lembaga-lembaga Negara Besertah Pemimpinnya dan Peraturan Perundang-undan* Jakarta:Wisimedia
- Surbakti Ramlan A. 2008, *UU RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poitik*, Jakarta: Asa Mandiri
- Tim Visi Yustisia, Fitria Pratiwi. 2015, *UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah*,2009,Jakarta:Asa Mandiri
- Tim Permata Pres.2017, *Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati/wali kota*
- www.File:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/131_PUU-XIII_2015%20MK.Pdf Diakses 09/02/2021
- <www.File:///C:/Users/MICROSOFT/Downloads/Tanggung-Jawab-Kpu-TerhadapPelaksanaan> Diakses 10/02/2021
- <www.Http://Ejournal.Unima.Ac.Id/Index.Php/Jce/Article/Viewfile/443/397>Diakses10/02/202
- www.https://books.google.co.id/books?id=mq_xDwAAQBAJ&pg=PA87&dq=Merriem+Tentang+Demokrasi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwirthKuF6ObuAhUE63MBHY8oAdsQuwUWAHoECAUQBw#v=onepage&q=Merriem%20Tentang%20Demokrasi&f=false diakses 13/02/2021
- <www.https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2022/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y> diakses 13/02/2021
- <www.https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2022/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y> diakses 14/02/2021
- <www.http://ardee.web.id/blog/2012/03/06/definisi-fungsi-dan-kelemahan-partai-politik/>diakses
- WIDYASRAMA**, Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar, ISSN No. 0852-7768 Desember 2021

13/02/2021

Zuhro,R,Siti. Sumarno. Pahlemy. Rochayati Wenny. Mulyani Lilis. Iskandar Israr. 2006, *Demokrasi Lokal perubahan dan Kesenambugan Nili-Nilai Budaya*